



P U T U S A N

Nomor : 16/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sebagai

Pemohon I;

PEMOHON II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sebagai **Pemohon II;**

Melawan:

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sebagai **TERMOHON;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2013, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor : **16/Pdt.G/2013/PA.LK** tanggal 9 Januari 2013 pada pokoknya menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juli 2002 di rumah orang tua Pemohon II, di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, dengan wali nikah **Ayah Kandung Pemohon II** (Ayah kandung Pemohon II) yang langsung

hal. 1 dari 12 hal. Perkara No. 16/Pdt.G/2013/PA.LK



mengucapkan ijab tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang, yang disaksikan oleh 2 orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Duda cerai tidak resmi dari pernikahan yang resmi dengan Termohon (**TERMOHON**), sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda dan lain sebagainya;
4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 5.1. **ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 16 Mei 2003;
 - 5.2. **ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 21 November 2008;
6. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan karena secara hukum Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri Pertama Pemohon I yaitu **TERMOHON**, sehingga pernikahan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tidak terdaftar di PPN/KUA. Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;
7. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk berurusan dengan kantor pemerintah lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2002 di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**;



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 14 Januari 2013 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan masing-masing tanggal 18 Januari 2013 dan tanggal 13 Februari 2013 Nomor : **16/Pdt.G/2013/PA.LK**, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya oleh Ketua dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juli 2002 di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**,
 - Bahwa yang menjadi wali nikah **AYAH KANDUNG PEMOHON II** (ayah kandung Pemohon II);

hal. 3 dari 12 hal. Perkara No. 16/Pdt.G/2013/PA.LK



- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah **AYAH KANDUNG PEMOHON II** dan yang mengucapkan Kabul adalah Pemohon I;
 - Bahwa pernikahan itu disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri dan **SAKSI II**;
 - Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai.
 - Bahwa status Pemohon I duda cerai tidak resmi dua tahun dengan Termohon dan Termohon juga sudah menikah dengan laki-laki lain, sedangkan Pemohon II perawan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syarak dan telah dilaksanakan secara hukum Islam, memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dan tidak melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum adat saat itu;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai anak dua orang;
 - Bahwa selama bergaul sebagai suami isteri tidak ada orang lain yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahan tersebut ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus administrasi pernikahan sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Harau;
 - Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak;
2. **SAKSI II**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juli 2002 di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**,
 - Bahwa yang menjadi wali nikah **AYAH KANDUNG PEMOHON II** (ayah kandung Pemohon II);
 - Bahwa yang mengucapkan ijab adalah **AYAH KANDUNG PEMOHON II** dan yang mengucapkan Kabul adalah Pemohon I;
 - Bahwa pernikahan itu disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri dan **SAKSI I**;
 - Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa status Pemohon I duda cerai tidak resmi dua tahun dengan Termohon dan Termohon juga sudah menikah dengan laki-laki lain, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syarak dan telah dilaksanakan secara hukum Islam, memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dan tidak melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum adat saat itu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa selama bergaul sebagai suami isteri tidak ada orang lain yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahan tersebut ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus administrasi pernikahan sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Harau;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak;

hal. 5 dari 12 hal. Perkara No. 16/Pdt.G/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa kesimpulan akhir Pemohon I dan Pemohon II, tetap dengan permohonan dan mohon putusan keabsahan pernikahan mereka ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan putusan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan sehingga pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan



patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ عَيَّ - الْإِذَاكَ مِنْ حُرِّكَلَا مُسْلِمٍ يَرْوَاهُ يُجِبُ
وَهُوَ الْإِمُّ لَا حَقَّ هُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته
بالبينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (*ghaib*), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini ;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan

hal. 7 dari 12 hal. Perkara No. 16/Pdt.G/2013/PA.LK



ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah karena Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juli 2002 di rumah orang tua Pemohon II, di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, dengan wali nikah **AYAH KANDUNG PEMOHON II** (Ayah kandung Pemohon II) yang langsung mengucapkan ijab tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang, yang disaksikan oleh 2 orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti dari pernikahan tersebut, padahal bukti nikah tersebut sangat diperlukan untuk mengurus akta kelahiran anak dan berurusan dengan kantor pemerintah lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juli 2002 di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**,
- Bahwa yang menjadi wali nikah **AYAH KANDUNG PEMOHON II** (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah **AYAH KANDUNG PEMOHON II** dan yang mengucapkan Kabul adalah Pemohon I;
- Bahwa pernikahan itu disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa status Pemohon I duda cerai tidak resmi dua tahun dengan Termohon dan Termohon juga sudah menikah dengan laki-laki lain, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II selama ini;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak terikat dengan istri/suami selain daripada Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk berurusan dengan kantor pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2002 di rumah orang tua Pemohon II, di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, dengan wali nikah **AYAH KANDUNG PEMOHON II** (Ayah kandung Pemohon II) yang langsung mengucapkan ijab tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang, yang disaksikan oleh 2 orang saksi bernama **SAKSI I dan SAKSI II**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan pernikahan seperti hubungan sedarah, sesusuan, dan semenda;
- Bahwa tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II selama ini;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai anak dua orang ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak terikat dengan istri/suami selain daripada Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;

hal. 9 dari 12 hal. Perkara No. 16/Pdt.G/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegunaan penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk beurusan dengan kantor pemerintah;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis, berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطني و البيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis di atas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *syar'iiyyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab T'annah al-Thalibin* jilid II halaman 308, berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;



Menimbang, bahwa bagi Pemohon I dan Pemohon II pengesahan nikah ini diperlukan untuk pengurusan akta kelahiran anak dan surat penting lainnya, oleh karena itu menurut Majelis, pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2002 di Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, telah dilangsungkan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

hal. 11 dari 12 hal. Perkara No. 16/Pdt.G/2013/PA.LK



Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2002 di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA** ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1432 Hijriyah oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI** Ketua Majelis, **SAMSUL FADLI,S.Pd.SH** dan **AHYAR SIDDIQ,SELMHI** Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor : **16/Pdt.G/2012/PA.LK**, tanggal 10 Januari 2013, untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim anggota yang sama serta **MASRI JAFRI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II .tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



SAMSUL FADLI,S.Pd.SH

Dra. Hj. DEWI WARTI

AHYAR SIDDIQ,SEL.MHI

PANITERA PENGANTI

MASRI JAFRI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 280.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah	Rp. 371.000,-
--------	---------------

hal. 13 dari 12 hal. Perkara No. 16/Pdt.G/2013/PA.LK